KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengapresiasi Wisudawan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah meraih prestasi di bidang akademik dan nonakademik perlu memberikan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Penghargaan Karya Mahardika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Wisudawan adalah lulusan UPN "Veteran" Jakarta yang dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan wisuda.
4. Penghargaan Karya Mahardika adalah bentuk penghargaan dari UPN "Veteran" Jakarta yang diberikan kepada Wisudawan program sarjana dan program diploma yang mempunyai prestasi di bidang akademik dan nonakademik.

Pasal 2

(1) Penghargaan Karya Mahardika diberikan dalam bentuk:
   a. piagam; dan
   b. hadiah.
(2) Hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang memiliki nilai ekonomi.
(3) Ketentuan mengenai bentuk, desain, dan ukuran piagam dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penilaian

Pasal 3

Penerima Penghargaan Karya Mahardika ditentukan berdasarkan penilaian terhadap kriteria sebagai berikut:

a. indeks prestasi kumulatif (IPK);
b. sertifikasi atau rekognisi;
c. kompetisi mahasiswa; dan
d. organisasi kemahasiswaan.

Pasal 4 ...

Pasal 4

(1) Sertifikasi atau rekognisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas:
   a. hak kekayaan intelektual;
   b. pembicara seminar;
   c. publikasi artikel ilmiah pada jurnal atau koran; dan
   d. pengurus organisasi profesi, yang meliputi:
      1. ketua;
      2. sekretaris; atau
      3. bendahara.

(2) Sertifikasi atau rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh institusi atau lembaga tingkat internasional.

(3) Tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. dunia;
   b. Asia;
   c. Asia Tenggara; dan
   d. kerja sama bilateral.

Pasal 5

(1) Kompetisi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas kompetisi:
   a. akademik; dan
   b. nonakademik.

(2) Hasil kompetisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. juara 1 (satu);
   b. juara 2 (dua); dan
   c. juara 3 (tiga).

(3) Kompetisi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tingkat:
   a. internasional;
   b. nasional; dan
   c. regional.

(4) Tingkat regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kompetisi tingkat provinsi yang diikuti oleh paling sedikit 10 (sepuluh) kelompok peserta kompetisi yang berasal dari 4 (empat) perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 6

(1) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

(2) Organisasi ...

(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kedudukan sebagai:

a. ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, dan senat pada Universitas atau Fakultas;

b. ketua, pengurus inti, pengurus harian atau koordinator pada himpunan mahasiswa jurusan atau unit kegiatan mahasiswa; atau

c. pengurus harian atau koordinator pada himpunan mahasiswa jurusan atau unit kegiatan mahasiswa.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 7

(1) Penilaian terhadap penerima Penghargaan Karya Mahardika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan rubrik perhitungan skor pada masing-masing kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 500 (lima ratus).

BAB III

TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemberian Penghargaan Karya Mahardika dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pengusulan calon penerima Penghargaan Karya Mahardika dari masing-masing fakultas;

b. penilaian dan validasi data prestasi calon penerima Penghargaan Karya Mahardika;

c. penetapan peraih Penghargaan Karya Mahardika dengan Keputusan Rektor; dan

d. penganugerahan penerima Penghargaan Karya Mahardika pada acara prosesi wisuda UPN "Veteran"Jakarta.

Bagian Kedua

Pengusulan Calon Penerima Penghargaan

Pasal 9

(1) Dekan Fakultas mengusulkan calon penerima Penghargaan Karya Mahardika kepada Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama untuk dilakukan penilaian.

(2) Pengusulan ...

(2) Pengusulan calon penerima Penghargaan Karya Mahardika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

a. untuk kriteria indeks prestasi kumulatif (IPK) menyampaikan transkrip nilai akademik semester terakhir;

b. untuk kriteria sertifikasi atau rekognisi menyampaikan sertifikat atau piagam;

c. untuk kriteria kompetisi mahasiswa menyampaikan:

1. sertifikat atau piagam;
2. surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
3. alamat laman dan/atau media sosial penyelenggara kompetisi yang diikuti,

d. untuk kriteria organisasi kemahasiswaan menyampaikan:

1. surat keputusan pengangkatan sebagai pengurus organisasi; dan
2. alamat laman dan/atau media sosial organisasi kemahasiswaan yang diikuti.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Validasi Data Prestasi

Pasal 10

(1) Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama membentuk tim untuk melakukan penilaian dan validasi data prestasi terhadap calon penerima Penghargaan Karya Mahardika yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama.

(3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

Penetapan Peraih Penghargaan Karya Mahardika

Pasal 11

(1) Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama menyampaikan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Rektor.

(2) Dalam hal Rektor menyetujui hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraih Penghargaan Karya Mahardika ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(3) Dalam hal Rektor tidak menyetujui hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja sama melakukan penilaian kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kelima

Penganugerahan Penerima Penghargaan Karya Mahardika

Pasal 12

Penganugerahan Penghargaan Karya Mahardika dilakukan oleh Rektor pada rangkaian kegiatan wisuda UPN "Veteran" Jakarta.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

a. ketentuan mengenai Wisudawan terbaik, penerima Karya Mahardika, kriteria penilaian calon penerima Penghargaan Karya Mahardika dalam Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Wisuda Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta; dan

b. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor 186.2/UN61.0/HK.02/2020 tentang Penetapan Penilaian Penerima Penghargaan Karya Mahardika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2023
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pebangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001

LAMPIRAN I

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

PIAGAM PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA

Tampak Depan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
KAMPUS BELA NEGARA

PIAGAM PENGHARGAAN MAHARDIKA

Diberikan Kepada :

Nama :
NIM :
Program Studi :
IPK :
Skor :

Sebagai penerima penghargaan Karya Mahardika dalam Wisuda ke - Tahun
Semoga penghargaan ini memberikan motivasi dan semangat untuk berprestasi lebih baik dimasa yang akan datang.

Rektor,

Nama Rektor

Tampak Belakang

CAPAIAN PRESTASI :

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pebangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

KEPALA

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

A. RUBRIK PERHITUNGAN SKOR PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA

NO	KRITERIA YANG DINILAI	PENILAIAN					JUMLAH SKOR
		BOBOT	HARKAT			BOBOT X HARKAT	
		100					
1.	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)						
	a. 3,876 – 4,000	30	4			0	
	b. 3,751 – 3,875	30	3			0	
	c. 3,626 – 3,750	30	2			0	
	d. 3,500 – 3,625	30	1			0	
2.	Sertifikasi atau Rekognisi International						
	Tingkat Dunia	25	4			0	
	Tingkat Asia	25	3,5			0	
	Tingkat Asia Tenggara	25	3			0	
	Tingkat bilateral	25	2,5			0	
3.	Kompetisi Mahasiswa						
	a. Internasional						
	Juara 1	25	4			0	
	Juara 2	25	3,75			0	
	Juara 3	25	3,5			0	
	b. Nasional						
	Juara 1	25	3			0	
	Juara 2	25	2,75			0	
	Juara 3	25	2,5			0	
	c. Regional (Tingkat Provinsi diikuti paling sedikit oleh 10 Kelompok dari 4 Perguruan Tinggi)						
	Juara 1	25	2			0	
	Juara 2	25	1,75			0	
	Juara 3	25	1,5			0	
4.	Organisasi Kemahasiswaan						
	a. Ketua BEM/SENAT/MPM/Fakultas/ Universitas	20	4			0	
	b. Ketua HMJ/Ketua UKM	20	3			0	
	c. Pengurus Inti/Harian/Koordinator (UKM/HMJ)	20	2			0	
	JUMLAH SKOR						**0**

B. Ketentuan ...

B. KETENTUAN PERHITUNGAN SKOR PENGHARGAAN KARYA MAHARDIKA

1. Perhitungan skor untuk Sertifikat/Rekognisi yang didapatkan secara berkelompok ditentukan sebagai berikut:
   a. ketua mendapat sebesar 60% (enam puluh persen) dari skor; dan
   b. anggota mendapat sebesar 40% (empat puluh persen) dari skor.
2. Perhitungan skor untuk kompetisi mahasiswa yang dijuarai dari 1 (satu) kompetisi yang sama diperhitungkan 1 (satu) yang paling tinggi.
3. Perhitungan skor untuk organisasi kemahasiswaan yang dijabat ditentukan sebagai berikut:
   a. jabatan dalam 1 (satu) organisasi kemahasiswaan pada periode berbeda dihitung 1 (satu) yang paling tinggi; dan
   b. jabatan dalam kepanitian kegiatan pada organisasi kemahasiswaan tidak dapat diperhitungkan.

Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pebangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001